



PUTUSAN
Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Nengah Bakat Anak dari I Made Taman;
2. Tempat lahir : Bali;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/29 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidorejo RT 013 RW 004 Kec. Sekampung Udik

Kabupaten Lampung Timur Prov. Lampung;

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa I Nengah Bakat Anak dari I Made Taman ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/97/IX/2022/Reskrim tanggal 21 September 2022 sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;

Terdakwa I Nengah Bakat Anak dari I Made Taman ditahan dalam tahanan rutanoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH BAKAT Anak Dari I MADE TAMAN** bersalah melakukan tindak pidana "menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **I NENGAH BAKAT Anak Dari I MADE TAMAN** dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone MAXTRON warna merah hitam dengan Nomor Sim Card Nomor : 082376763388 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia **Terdakwal NENGAH BAKAT anak dari I MADE TAMAN**, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di Desa Sidorejo RT.013 RW.004 Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung namun karena Terdakwa ditahan di Rutan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Hui dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) sepeda motor Honda CR 150 CC warna merah putih Tahun 2019 Nomor Polisi : BK 6207 AIV Nomor Rangka : MH1KD1117KK086368 Nomor Mesin : KD11E1085656 atas nama STNK DESI HIMMAR, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 21.00 wib Saksi Mahkota JONI menelpon Terdakwa yang menawarkan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih dengan harga kurang lebih Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dimana pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di Martapura Provinsi Sumatera Selatan dan cara Saksi Mahkota Joni menawarkan kepada Terdakwa adalah dengan mengatakan kepada Terdakwa "BANG ADA MOTOR CRF, BARANG BARU DATANG DARI JAKARTA?" yang dijawab oleh Terdakwa "BERAPA DUIT?" dan dijawab oleh Saksi Mahkota JONI "14 JUTA!!!" dan dijawab oleh Terdakwa "SAYA TIDAK ADA DUIT, NANTI SAYA TAWARKAN TEMAN" kemudian Terdakwa menawarkan kepada teman yang bernama AGUS (DPO) untuk membeli sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi AGUS (DPO) melalui handphone dengan mengatakan "BOS, MINAT CRF GA?" yang dijawab oleh AGUS (DPO) "HARGA BERAPA ???" dan dijawab oleh Terdakwa "MINTA ORANGNYA 14 JUTA?? KALU MINAT KETEMU, NEGO DAN HUBUNGI LANGSUNG" dan dijawab oleh AGUS (DPO) "KETEMU DIMANA?" yang dijawab oleh Terdakwa "DIKEBON BELAKANG RUMAH AJA, SAYA TLP ORANGNYA DAN TUNGGU DIKEBON BELAKANG RUMAH" dan permintaan Terdakwa diiyakan oleh AGUS (DPO) lalu Terdakwa menelpon Saksi Mahkota JONI dengan berkata "LUR ADA TEMAN YANG MINAT, NBAWA LUNCUR BARANGNYA DIKEBON DIBELAKANG RUMAH, MAU DICEK SAMA YANG MAU BELI, RUNDING SENDIRI AJA LANGSUNG" dan dijawab oleh Saksi Mahkota JONI "SIAP LUR?" selanjutnya Saksi Mahkota JONI dengan AGUS (DPO) sekira jam 24.00 wib dibelakang rumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Sidorejo RT.013 RW.004 Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur ketemuan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 01.30 wib AGUS (DPO) menelpon Terdakwa mengatakan "BUKAN BARANG DARI JAKARTA, BARANG LOKAL DARI SUKARAME" dan dijawab oleh Terdakwa "TERUS GMANA?" dan dijawab oleh AGUS (DPO) "SUDAH TAK JADIIN HARGA 12 JUTA" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "YA SUDAH!" kemudian sekira jam 09.00 wib Terdakwa menelpon AGUS (DPO) mengatakan "MANA VI SAYA, KIRIM PULSA AJA PAKET TLPON DAN PULSA BIASA" dan dijawab oleh AGUS (DPO) "IYA NANTI SAYA KIRIM" tidak lama kemudian AGUS (DPO) mengirimkan pulsa paket telpon ke Handphone Maxtron milik Terdakwa dengan nomor simpati 08237676338 lebih senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa pulang ke rumah lalu pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 05.30 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Sidorejo RT.013 RW.004 Kecamatan Kampung Udik Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung didatangi oleh Polisi untuk menangkap Terdakwa karena telah membantu Saksi Mahkota JONI dengan JUNI menjualkan sepeda motor hasil pencurian kepada AGUS (DPO) yaitu 1 (satu) sepeda motor Honda CR 150 CC warna merah putih Tahun 2019 Nomor Polisi : BK 6207 AIV Nomor Rangka : MH1KD1117KK086368 Nomor Mesin : KD11E1085656 dan Terdakwa telah mendapatkan fee dari AGUS (DPO) berupa pulsa paket telpon kurang lebih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia **Terdakwal NENGAH BAKAT** anak dari **I MADE TAMAN**, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di Desa Sidorejo RT.013 RW.004 Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung namun karena Terdakwa ditahan di Rutan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Hui dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang memeriksa dan mengadili, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 21.00 wib Saksi Mahkota JONI menelpon Terdakwa yang menawarkan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih dengan harga kurang lebih Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dimana pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di Martapura Provinsi Sumatera Selatan dan cara Saksi Mahkota Joni menawarkan kepada Terdakwa adalah dengan mengatakan kepada Terdakwa "BANG ADA MOTOR CRF, BARANG BARU DATANG DARI JAKARTA?" yang dijawab oleh Terdakwa "BERAPA DUIT?" dan dijawab oleh Saksi Mahkota JONI "14 JUTA!!!" dan dijawab oleh Terdakwa "SAYA TIDAK ADA DUIT, NANTI SAYA TAWARKAN TEMAN" kemudian Terdakwa menawarkan kepada teman yang bernama AGUS (DPO) untuk membeli sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi AGUS (DPO) melalui handphone dengan mengatakan "BOS, MINAT CRF GA?" yang dijawab oleh AGUS (DPO) "HARGA BERAPA ???" dan dijawab oleh Terdakwa "MINTA ORANGNYA 14 JUTA?? KALU MINAT KETEMU, NEGOTIASI DAN HUBUNGI LANGSUNG" dan dijawab oleh AGUS (DPO) "KETEMU DIMANA?" yang dijawab oleh Terdakwa "DIKEBON BELAKANG RUMAH AJA, SAYA TLP ORANGNYA DAN TUNGGU DIKEBON BELAKANG RUMAH" dan permintaan Terdakwa diiyakan oleh AGUS (DPO) lalu Terdakwa menelpon Saksi Mahkota JONI dengan berkata "LUR ADA TEMAN YANG MINAT, NAWA LUNCUR BARANGNYA DIKEBON DIBELAKANG RUMAH, MAU DICEK SAMA YANG MAU BELI, RUNDING SENDIRI AJA LANGSUNG" dan dijawab oleh Saksi Mahkota JONI "SIAP LUR?" selanjutnya Saksi Mahkota JONI dengan AGUS (DPO) sekira jam 24.00 wib dibelakang rumah Terdakwa di Desa Sidorejo RT.013 RW.004 Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur ketemuan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 01.30 wib AGUS (DPO) menelpon Terdakwa mengatakan "BUKAN BARANG DARI JAKARTA, BARANG LOKAL DARI SUKARAME" dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa 'TERUS GMANA?' dan dijawab oleh AGUS (DPO) "SUDAH TAK JADIIN HARGA 12 JUTA" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "YA SUDAH!" kemudian sekira jam 09.00 wib Terdakwa menelpon AGUS (DPO) mengatakan "MANA VI SAYA, KIRIM PULSA AJA PAKET TLPON DAN PULSA BIASA" dan dijawab oleh AGUS (DPO) "IYA NANTI SAYA KIRIM" tidak lama kemudian AGUS (DPO) mengirimkan pulsa paket telpon ke Handphone Maxtron milik Terdakwa dengan nomor simpati 08237676338 lebih senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa pulang ke rumah lalu pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 05.30 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Sidorejo RT.013 RW.004 Kecamatan Kampung Udik Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung didatangi oleh Polisi untuk menangkap Terdakwa karena telah membantu Saksi Mahkota JONI dengan JUNI menjualkan sepeda motor hasil pencurian kepada AGUS (DPO) yaitu 1 (satu) sepeda motor Honda CR 150 CC warna merah putih Tahun 2019 Nomor Polisi : BK 6207 AIV Nomor Rangka : MH1KD1117KK086368 Nomor Mesin : KD11E1085656 dan Terdakwa telah mendapatkan fee dari AGUS (DPO) berupa pulsa paket telpon kurang lebih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REYHAN ZULFY Bin DELFIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat diparkiran Fun Chiken di jalan Ryacudu Blok 37 Kelurahan Kopri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung saksi telah kehilangan barang;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC warna merah putih tahun 2019 Nopol BK 6207 AIV

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1KD1117KK086368 Nosin : KD11E1085656 An STNK DESI HIMMAR (Ibu saksi);

- Bahwa cara pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC warna merah putih tahun 2019 Nopol BK 6207 AIV Noka : MH1KD1117KK086368 Nosin : KD11E1085656 An STNK DESI HIMMAR (ibu saya), berawal motor saksi dipinjam teman kosan saksi bernama Saksi Axcel Pena Lementa dan Saksi Gyardi untuk kumpul menjual tiket konser di Fun Chiken Sukarama, kemudian sepeda motor diparkirkan dengan terkunci stang. Kemudian teman saksi bernama Saksi Axcel Pena Lementa dan Saksi Gyardi berada didalam selama 2 (dua) jam lebih dan keluar ternyata sepeda motor sudah tidak ada diparkiran;
- Bahwa saat kehilangan sepeda motor saksi berada dikosan, sedangkan motor dipinjam Saksi Axcel Pena Lementa yang berboncengan dengan Sdr. Gyardi. Kemudian saat di fun chicken sepeda motor tersebut sempat dipinjam sebentar oleh Sdr. Gyardi untuk ke masjid dan diparkirkan kembali, lalu Saksi Axcel Pena Lementa mengetahui pertama kali bahwa sepeda motor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat motor milik saksi hilang tidak ada yang melihat peristiwa tersebut melainkan melihat CCTV yang mengarah ke toko Fun Chiken tempat parkir motor diparkir ternyata saksi Joni Arifin yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap motor saksi cirinya knalpot sudah diganti knalpot racing merk norifumi RF1, Spackboard belakang putus dengan lampu LED, Engine guard pelindung mesin warna hitam;
- Bahwa terhadap sepeda motor sudah lunas dan saat ini BPKB berada dengan orang tua saksi di Medan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian ini sekitar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwamengambil sepeda motor milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi AXCEL PENA LEMENTA Anak dari IRHAPPY SEMBIRING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat diparkiran Fun Chiken dijalan Ryacudu Blok 37 Kelurahan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung saksi Reyhan Zulfy telah kehilangan barang;

- Bahwa barang milik saksi Reyhan Zulfy yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC warna merah putih tahun 2019 Nopol BK 6207 AIV Noka : MH1KD1117KK086368 Nosin : KD11E1085656 An STNK DESI HIMMAR (Ibu saksi Reyhan Zulfy);
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi pelaku pencurian tersebut, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Reyhan Zulfy;
- Bahwaapun caranya pelaku mengambil sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy yang diparkirkan di depan FUN CHIKEN dengan cara merusak kunci stang;
- Bahwa walnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB, saksi meminjam motor tersebut kepada saksi Reyhan Zulfy yang pada saat itu sedang berada di kosan saksi Reyhan Zulfy yang beralamat di Jalan Lapas Gang Komando Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, kemudian r Reyhan Zulfy memberikan kunci motor kepada saksi lalu motor tersebut saksi pergunakan pergi kumpulan bersama kakak tingkat di FUN CHIKEN, sampai dilokasi saksi memarkirkan sepeda motor di parkiran Fun Chiken dan kemudian saksi masuk kedalam Fun Chiken tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, rekan saksi yang bernama Sdr. Gyardi Bintang meminjam motor yang saksi pergunakan tersebut untuk pergi ke Masjid dengan tujuan membuang air besar, lalu saksi memberikan kunci motor tersebut kepada teman saksi yang bernama Sdr. Gyardi Bintang dan tidak lama Sdr. Gyardi Bintang kembali dan memberikan kunci sepeda motor tersebut dan Sdr. Gyardi Bintang memberitahu bahwa motor tersebut diparkir di parkiran Fun Chiken. Setelah kegiatan selesai kumpul bersama kakak tingkat saksi keluar dari Fun Chiken dengan tujuan akan kembali kekosan namun sampai di parkiran Fun Chiken saksi tidak melihat motor tersebut, kemudian pada saat saksi akan mengecek CCTV ternyata CCTV mengarah ke parkiran Fun Chiken tempat Sdr. Gyardi Bintang terakhir memarkirkan sepeda motor tersebut ternyata saksi Joni Arifin yang mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Reyhan Zulfy kerugian mengalami kerugian leboh kurang sekitar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwam mengambil sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy tanpa seizin dari saksi Reyhan Zulfy;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi JONI ARIFIN Bin TARWIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat diparkiran Fun Chiken dijalan Ryacudu Blok 37 Kelurahan Kopri Raya Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung saksi dan Sdr. Juni Iskandar telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi telah diamankan polisi pada hari Kamis tanggal 22 september 2022 sekira pukul 04.30 wib, di rumah saksi Dusun II Rt/Rw 005/002 Kel. Gunung sugih besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur Prov. Lampung;
- Bahwa barang yang telah saksi ambil berupa 1 (satu) Unit Motor Honda CRF warna merah putih, terhadap Nomor kendaraannya saksi lupa dan saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama Sdr. Juni Iskandar;
- Bahwa berawal saksi mengajak Sdr. Juni Iskandar untuk mengambil sepeda motor di Bandar Lampung, kemudian saksi bersama Sdr. Juni Iskandar berboncengan naik motor Honda beat milik saksi. Kemudian sampai di Bandar Lampung saksi dan Sdr. Juni Iskandar berkeliling di daerah Sukrame mencari motor yang akan dicuri, saat berada di Jalan Ryacudu tepatnya di Cafe Fun Chiken melihat sepeda motor Honda CRF terparkir dengan tidak ada penjaganya. Selanjutnya saksi dan Sdr. Juni Iskandar berhenti dan saksi turun dari motor lalu mengahampiri sepeda motor yang akan diambil dan Sdr. Juni Iskandar yang berada di motor dengan melihat keadaan sekitar dipinggir jalan sekitar 3 (tiga) meter dengan jarak motor yang akan saksi ambil, lalu saksi mengeluarkan kunci leter T dari kantong celana dan memasukan kedalam kunci kontak sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfi, selanjutnya merusak stangnya dan menghidupkan motor tersebut. Setelah dihidupkan motor CRF tersebut saksi bawa kabur pulang ke rumah saksi di Lampung Timur bersama Sdr. Juni Iskandar dan langsung mencari penjualan motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan Sdr. Juni Iskandar mendapatkan sepeda motor Honda CRF warna putih merah kemudian sampai di Lampung Timur, saksi tawarkan kepada teman saksi yaitu Terdakwa. Saat menghubungi Terdakwa sedang berada di Martapura, kemudian oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2022/PN T/jk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Agus (DPO), setelah itu saksi disuruh Terdakwa menemui Sdr. Agus dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr. Juni Iskandar menemui penjualnya yaitu Sdr. Agus dibelakang rumah Terdakwa dengan harga kesepakatan Rp11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah terjual dengan Sdr. Agus kemudian saksi dan Sdr. Juni Iskandar pulang, kemudian saksi membagi 2 (dua) hasil penjualan Motor Honda CRF hasil curian tersebut kepada Sdr. Juni Iskandar dengan jumlah Rp5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut pemiliknya tidak mengetahui dan terhadap nomor kendaraanya saksi hanya mengetahui Platnya BK dan selanjutnya saksi lupa dan ciri Knalpot motor sudah diganti agak lebih besar seperti knalpot racing;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor milik orang lain sebanyak 13 (tiga belas) kali di wilayah Bandar Lampung dan Metro dengan Sdr. Juni Iskandar sebanyak 4 (empat) kali, Sdr. Sulaiman sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Andika sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. Galang sebanyak 9 (sembilan) kali. Terhadap sepeda motor waktu dan tempat sudah lupa tetapi tahun 2022 tetapi ada yang gagal diambil sebanyak 2 (dua) kali dan kebanyakan motor Honda Beat semua, kemudian di daerah Metro sekitar 13 (tiga) belas kali;
- Bahwa saksi baru sekali bertemu dengan Sdr. Agus melalui perantara Terdakwa dengan menghubunginya melalui telpon dan saksi sering menjual sepeda motor milik orang lain yang saksi ambil kepada Terdakwa. Setelah itu uang hasil penjualan motor tersebut saksi habiskan untuk Judi online;
- Bahwa kunci Leter T yang digunakan saksi milik Sdr. Galang dan saksi meminjam dari Sdr. Galang kemudian Terdakwa masukan ke kantong celana belakang saat mengambil sepeda motor Honda CRF warna merah putih tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB di rumah saksi di Desa Sidorejo RT 013 RW 004 Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai perantara menjual sepeda motor hasil kejahatan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tetapi Terdakwa tidak tahu nomor polisi kendaraan tersebut;
- Bahwa yang menawarkan sepeda motor Honda CRF warna merah putih untuk dijual adalah saksi Joni Arifin kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Agus;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Joni Arifin menelepon Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih kepada Terdakwa dengan harga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dimana saat itu Terdakwa sedang berada di Martapura Sumatera Selatan. Lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Agus, sehingga saksi Joni Arifin dan Sdr. Agus berjanji akan bertemu di belakang rumah Terdakwa sekira pukul 24.00 WIB, lalu terjadi transaksi jual beli sepeda motor antara saksi Joni Arifin dengan Sdr. Agus, dan menurut keterangan Sdr. Agus sepeda motor tersebut dibeli Sdr. Agus dari saksi dengan harga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Sdr. Agus menelpon Terdakwa mengatakan "bukan barang dari Jakarta, barang lokal dari Sukarame" dan dijawab oleh Terdakwa "Terus gimana?" dan dijawab oleh Sdr. Agus, "Sudah tak jadiin harga 12 juta", lalu Terdakwa menjawab, "Ya sudah!";
- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Agus mengatakan, "Mana vi saya, kirim pulsa aja paket telepon dan pulsa biasa" dan dijawab oleh Sdr. Agus, "Iya nanti saya kirim" ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Agus mengirimkan pulsa paket telpon ke Handphone Android milik Terdakwa kurang lebih senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) juga mengirimkan pulsa biasa ke Handphone Maxtron milik Terdakwa dengan nomor simpati 082376763388 kurang lebih Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.17 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor Honda CRF warna merah putih yang dijual oleh saksi Joni Arifin kepada Sdr. Agus merupakan hasil dari kejahatan karena saksi Joni Arifin mengatakan kalau sepeda motor Honda CRF warna merah putih milik orang lain yang diambil oleh saksi Joni Arifin di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulau Jawa tetapi Terdakwa tidak tahu kapan saksi Joni Arifin melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa saksi telah membeli dan menjadi perantara menjual sepeda motor hasil kejahatan dari saksi Joni Arifin kurang lebih 10 (sepuluh) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Handphone MAXTRON warna merah hitam dengan Nomor Sim Card Nomor : 082376763388;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor 1101/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB di rumah saksi di Desa Sidorejo RT 013 RW 004 Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai perantara menjual sepeda motor hasil kejahatan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tetapi Terdakwa tidak tahu nomor polisi kendaraan tersebut;
- Bahwa yang menawarkan sepeda motor Honda CRF warna merah putih untuk dijual adalah saksi Joni Arifin kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Agus;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat diparkiran Fun Chiken dijalan Ryacudu Blok 37 Kelurahan Kopri Raya Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung saksi Reyhan Zulfy telah kehilangan barang;
- Bahwa barang milik saksi Reyhan Zulfy yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC warna merah putih tahun 2019 Nopol BK 6207 AIV Noka : MH1KD1117KK086368 Nosin : KD11E1085656 An STNK DESI HIMMAR (Ibu saksi);
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy adalah saksi Joni Arifin bersama Sdr. Juni Iskandar;
- Bahwa saksi Joni Arifin telah diamankan polisi pada hari Kamis tanggal 22 september 2022 sekira pukul 04.30 wib, di rumah saksi Joni Arifin Dusun II Rt/Rw 005/002 Kel. Gunung sugih besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur Prov. Lampung;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi Joni Arifin mengajak Sdr. Juni Iskandar untuk mengambil sepeda motor di Bandar Lampung, kemudian saksi Joni Arifin bersama Sdr. Juni Iskandar berboncengan naik motor Honda beat milik saksi Joni Arifin. Kemudian sampai di Bandar Lampung saksi Joni Arifin dan Sdr. Juni Iskandar berkeliling di daerah Sukrame mencari motor yang akan diambil, saat berada di Jalan Ryacudu tepatnya di Cafe Fun Chiken melihat sepeda motor Honda CRF terparkir dengan tidak ada penjaganya;
- Bahwa cara saksi Joni Arifin dan Sdr. Juni Iskandar mengambil sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy yaitu saksi Joni Arifin dan Sdr. Juni Iskandar berhenti dan saksi Joni Arifin turun dari sepeda motor lalu menghampiri sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy yang akan diambil;
- Bahwa Sdr. Juni Iskandar yang berada di atas sepeda motor milik saksi Joni Arifin yang bertugas melihat keadaan sekitar dipinggir jalan sekitar 3 (tiga) meter dengan jarak sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy yang akan saksi Joni Arifinambil, lalu saksi Joni Arifin mengeluarkan kunci leter T dari kantong celana dan memasukan kedalam kunci kontak sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy, selanjutnya merusak stangnya dan menghidupkan motor tersebut. Setelah dihidupkan sepeda motor CRF milik saksi Reyhan Zulfy tersebut saksi Joni Arifin bawa kabur pulang ke rumah saksi Joni Arifin di Lampung Timur bersama Sdr. Juni Iskandar dan langsung mencarikan penjual sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Joni Arifin menelepon Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih kepada Terdakwa dengan harga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dimana saat itu Terdakwa sedang berada di Martapura Sumatera Selatan. Lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Agus, sehingga saksi Joni Arifin dan Sdr. Agus berjanji akan bertemu di belakang rumah Terdakwa sekira pukul 24.00 WIB, lalu terjadi transaksi jual beli sepeda motor antara saksi Joni Arifin dengan Sdr. Agus, dan menurut keterangan Sdr. Agus sepeda motor tersebut dibeli Sdr. Agus dari saksi dengan harga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Sdr. Agus menelpon Terdakwa mengatakan “bukan barang dari Jakarta, barang lokal dari Sukrame” dan dijawab oleh Terdakwa “Terus gimana?” dan dijawab oleh Sdr. Agus, “Sudah tak jadiin harga 12 juta”, lalu Terdakwa menjawab, “Ya sudah!”;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Agus mengatakan, "Mana vi saya, kirim pulsa aja paket telepon dan pulsa biasa" dan dijawab oleh Sdr. Agus, "Iya nanti saya kirim" ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Agus mengirimkan pulsa paket telpon ke Handphone Android milik Terdakwa kurang lebih senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) juga mengirimkan pulsa biasa ke Handphone Maxtron milik Terdakwa dengan nomor simpati 082376763388 kurang lebih Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.17 WIB;
- Bahwa saat sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy hilang tidak ada yang melihat peristiwa tersebut melainkan melihat CCTV yang mengarah ke toko Fun Chicken tempat parkir motor diparkir ternyata saksi Joni Arifin yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Joni Arifin baru sekali bertemu dengan Sdr. Agus melalui perantara Terdakwa dengan menghubunginya melalui telpon dan saksi Joni Arifin sering menjual sepeda milik orang lain yang saksi Joni Arifin ambil kepada Terdakwa. Setelah itu uang hasil penjualan motor tersebut saksi Joni Arifin habiskan untuk Judi online;
- Bahwa alat yang saksi Joni Arifin gunakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy adalah kunci Leter T milik Sdr. Galang dan saksi Joni Arifin meminjam dari Sdr. Galang untuk mengambil sepeda motor yang saksi Joni Arifin masukan ke kantong celana belakang saat mengambil sepeda motor Honda CRF warna merah putih milik saksi Reyhan Zulfy tersebut;
- Bahwa saksi Joni Arifin mengambil sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy tanpa seizin dari saksi Reyhan Zulfy sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Reyhan Zulfy mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi telah membeli dan menjadi perantara menjual sepeda motor hasil kejahatan dari saksi Joni Arifin kurang lebih 10 (sepuluh) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I NENGHAH BAKAT Anak dari I MADE TAMAN, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwatentang identitas lengkap dari Terdakwasebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah perbuatan atau tindakan mendapatkan keuntungan (dalam hal ini mata uang Rupiah) dimana si perantara mengetahui bahwa benda yang ia tawarkan untuk dijual adalah diperoleh dari hasil pencurian/perkara Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tjk atas nama Terdakwa Joni Arifin Bin Tarwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reyhan Zulfy, saksi Axel Pena Lementa dan saksi Joni Arifin, bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat diparkiran Fun Chiken di jalan Ryacudu Blok 37 Kelurahan Kopri Raya Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung, saksi Joni Arifin telah mengambil sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC warna merah putih tahun 2019 Nopol BK 6207 AIV Noka : MH1KD1117KK086368 Nosin : KD11E1085656 An STNK DESI HIMMAR (Ibu saksi Reyhan Zulfy) yang sedang di parkir di halaman parkir Fun Chicken;

Menimbang, bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy adalah saksi Joni Arifin bersama Sdr. Juni Iskandar;

Menimbang, bahwa cara saksi Joni Arifin dan Sdr. Juni Iskandar mengambil sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy yaitu saksi Joni Arifin dan Sdr. Juni Iskandar berhenti dan saksi Joni Arifin turun dari sepeda motor lalu menghampiri sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy yang akan diambil, lalu Sdr. Juni Iskandar yang berada di atas sepeda motor milik saksi Joni Arifin yang bertugas melihat keadaan sekitar dipinggir jalan sekitar 3 (tiga) meter dengan jarak sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy yang akan saksi Joni Arifinambil, lalu saksi Joni Arifin mengeluarkan kunci leter T dari kantong celana dan memasukan kedalam kunci kontak sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy, selanjutnya merusak stangnya dan menghidupkan motor tersebut. Setelah dihidupkan sepeda motor CRF milik saksi Reyhan Zulfy tersebut saksi Joni Arifin bawa kabur pulang ke rumah saksi Joni Arifin di Lampung Timur bersama Sdr. Juni Iskandar dan langsung mencari penjual sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Joni Arifin menelepon Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih kepada Terdakwa dengan harga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dimana saat itu Terdakwa sedang berada di Martapura Sumatera Selatan. Lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Agus, sehingga saksi Joni Arifin dan Sdr. Agus berjanji akan bertemu di belakang rumah Terdakwa sekira pukul 24.00 WIB, lalu terjadi transaksi jual beli sepeda motor antara saksi Joni Arifin dengan Sdr. Agus, dan menurut keterangan Sdr. Agus sepeda motor tersebut dibeli Sdr. Agus dari saksi dengan harga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), lalu sekira pukul 01.30 WIB Sdr. Agus menelpon Terdakwa mengatakan “bukan barang dari Jakarta, barang lokal dari Sukarame” dan dijawab oleh Terdakwa “Terus gimana?” dan dijawab oleh Sdr. Agus, “Sudah tak jadiin harga 12 juta”, lalu Terdakwa menjawab, “Ya sudah!”;

Menimbang, bahwa pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Agus mengatakan, “Mana vi saya, kirim pulsa aja paket telepon dan pulsa biasa” dan dijawab oleh Sdr. Agus, “Iya nanti saya kirim”, dan tidak lama kemudian Sdr. Agus mengirimkan pulsa paket telpon ke Handphone Android milik Terdakwa kurang lebih senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) juga mengirimkan pulsa biasa ke Handphone Maxtron milik Terdakwa dengan nomor simpati 082376763388 kurang lebih Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.17 WIB;

Menimbang, bahwa saksi Joni Arifin baru sekali bertemu dengan Sdr. Agus melalui perantara Terdakwa dengan menghubunginya melalui telpon dan saksi Joni Arifin sering menjual sepeda milik orang lain yang saksi Joni Arifin ambil kepada Terdakwa. Setelah itu uang hasil penjualan motor tersebut saksi Joni Arifin habiskan untuk Judi online;

Menimbang bahwa alat yang saksi Joni Arifin gunakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy adalah kunci Leter T milik Sdr. Galang dan saksi Joni Arifin meminjam dari Sdr. Galang untuk mengambil sepeda motor yang saksi Joni Arifin masukan ke kantong celana belakang saat mengambil sepeda motor Honda CRF warna merah putih milik saksi Reyhan Zulfy tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Joni Arifin mengambil sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy tanpa seizin dari saksi Reyhan Zulfy sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Reyhan Zulfy mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi telah membeli dan menjadi perantara menjual sepeda motor hasil kejahatan dari saksi Joni Arifin kurang lebih 10 (sepuluh) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari hasil menjadi perantara untuk menjual sepeda motor milik saksi Reyhan Zulfy yang diambil oleh saksi Joni Arifin bersama Sdr. Juni Iskandar berupa pulsa paket telpon kurang lebih senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) juga mengirimkan pulsa biasa ke Handphone Maxtron milik Terdakwa dengan nomor simpati 082376763388 kurang lebih Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.17 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam



hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone MAXTRON warna merah hitam dengan Nomor Sim Card Nomor : 082376763388 merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Reyhan Zulfy Bin Delfianto mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum beberapa kali;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merasa menyesal atas peruatannya;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NENGGAH BAKAT Anak dari I MADE TAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penadahan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone MAXTRON warna merah hitam dengan Nomor Sim Card Nomor : 082376763388;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2022, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., Aria Verronica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Alex Sander Mirza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)